



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0182/Pdt.G/2014/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di **KABUPATEN SIDOARJO**, semula sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**, selanjutnya disebut **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga honorer, tempat tinggal di **KOTA SURABAYA**, semula sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**, selanjutnya disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surabaya tanggal 19 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1435 Hijriyah Nomor 4465/Pdt.G/2013/PA.Sby yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2014 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 26 Maret 2014;

Bahwa Pembanding dalam mengajukan banding ini telah mengajukan memori banding yang diterima tanggal 01 April 2014, dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 08 April 2014;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sampai perkara ini diperiksa pada tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 19 Maret 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1435 Hijriyah Nomor 4465/Pdt.G/2013/PA.Sby, berita acara sidang perkara yang bersangkutan, memori banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu memberikan pendapat dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara ini oleh Majelis Hakim Tingkat banding sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo setelah meneliti alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk terjadinya suatu perceraian didepan sidang pengadilan, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus memenuhi dua hal yaitu pertama harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, kedua setelah pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ditemukan fakta bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti diuraikan diatas yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak September 2013;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Sidang perkara a quo terbaca bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, begitu pula sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008 mediator juga telah melakukan upaya perdamaian akan tetapi juga tidak berhasil, begitu pula saksi-saksi Penggugat telah menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak dapat melunturkan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus sifatnya serta sudah sulit untuk dirukunkan, mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan lebih banyak mendatangkan kemudharatan dari kemashlahatannya, rumah tangga akan tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Asy Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, berbunyi:

yang artinya: "Seyogianya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua, justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut";

Menimbang, bahwa apapun yang melatarbelakangi perselisihan Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak tinggal lagi dalam satu rumah, maka rumah tangga keduanya telah retak dan pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sehingga dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan telah menuangkan dalam putusannya, namun perintah tersebut belum konkrit, pada hal putusan itu harus jelas dan tidak menimbulkan interpretasi lain-lain, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan tentang tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat dilangsungkannya perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, dimana Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya sedangkan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sedati, Sidoarjo dan berdasarkan bukti P.1 dan P.4 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati, Sidoarjo untuk dicatat perceraian mereka dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan bunyi amar putusan mengenai biaya perkara dengan menyebut kata-kata "Menghukum", karena dalam perkara bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sehingga amar putusan Pengadilan Agama tersebut harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4465/Pdt.G/2013/PA.Sby, tanggal 19 Maret 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1435 Hijriyah yang mengabulkan gugatan Penggugat dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa apa-apa yang menjadi keberatan Tergugat/ Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dipertimbangkan lagi dalam putusan a quo karena telah dipertimbangkan sedemikian rupa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari perundang-undangan tersebut di atas dan semua peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 19 Maret 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1435 Hijriyah Nomor 4465/Pdt.G/2013/PA.Sby dengan perbaikan amar, sehingga selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 326.000,-(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh kami, Dra. Hj. SISVA YETTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. M. MUNIR ACHMAD, SH. M.Hum. dan Drs. H. ASROFIN SAHLAN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 30 April 2014 Nomor 0182/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2014/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh MASRUCHIN, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Dra. HJ. SISVA YETTI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

H.M. MUNIR ACHMAD, S.H., M.Hum. Drs. H. ASROFIN SAHLAN, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MASRUCHIN, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Rp. 139.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Materai Rp. 6.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

~~PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA~~

SURABAYA,

Jumlah Rp. 150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Ttd.

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)